

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU RI NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Rikha Dewi Fitria¹, Margo Hadi Pura²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 1910631010049@student.unsika.ac.id, oficiumnobile@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Hukum Pidana,
Kejahatan, Pencurian,
Anak

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk perbuatan pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dikenakan kepada orang yang melakukannya. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan pencurian secara bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata mencuri yang memiliki awalan pe dan akhiran. Kata mencuri sendiri berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau melawan hukum, biasanya secara sembunyi-sembunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau melawan hukum, biasanya secara sembunyi-sembunyi. Sedafkan makna pencurian adalah suatu proses, cara melakukan. Anak adalah laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Anak adalah seseorang dalam hal anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan tahun) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin.

ABSTRACT

Keywords:
Criminal Law, Crime,
Theft, Children

Criminal law is the whole of the regulations that determine what actions are prohibited and are included in criminal acts, and determine what penalties can be imposed on those who commit them. While a criminal act is an act that is prohibited by a rule of law, which prohibition is accompanied by threats (sanctions) in the form of certain crimes, for anyone who violates these rules. A criminal act is an act that is prohibited by a rule of law, which prohibition is accompanied by threats (sanctions) in the form of certain crimes, for anyone who violates these rules. While theft is a language (etymology) theft comes from the word steal which has a pe- prefix and an suffix. The word steal itself means taking someone else's property without permission or illegally, usually in secret. According to the Big Indonesian Dictionary, the meaning of the word steal is to take someone else's property without permission or illegally, usually in secret. Sedafkan meaning of theft is a process, a way of doing. Child is a boy or girl who has not matured or has not experienced puberty. A child is a person in the case of a naughty child who has reached the age of 8 (eight years) but has not yet reached the age of 18 (eighteen years) and has never been married.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi anak sangat dijamin oleh negara, sehingga meskipun anak pelaku tindak pidana pencurian dijatuhi pidana penjara, anak tersebut ditempatkan di penjara khusus anak supaya psikis anak tidak terganggu dan tidak terpengaruh oleh narapidana dewasa (Prasetyo, 2020). Apabila anak pelaku tindak pidana ditempatkan di penjara dewasa, maka anak tersebut tidak akan jera akan perbuatannya melainkan psikis dan kepribadiannya dapat terpengaruh oleh orang dewasa dan anak tersebut dapat memiliki kepribadian dan tingkah laku lebih buruk lagi setelah kembali bersosialisasi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Hakim anak harus bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan perbuatan melawan hukum khususnya tindak pidana pencurian.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya (Ali, 2022); (Ruba'i, 2021). Sedangkan menurut Moeljatno Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut (Moeljatno, 2021). (Barda Nawawi : 56) sedangkan Pencurian adalah bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata curi adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedafkan arti pencurian adalah proses,cara perbuatan. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalam masa pubertas. Berdasarkan UU RI No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam psal 1 ayat (2) yang berbunyi : *"anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan tahun) tetapi belum mencapai umjur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah menikah."*

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia (Taufiq, 2021).

Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan (Bambang Waluyo : 1) (Waluyo, 2004) Anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan bagi keluarganya. (Lilik Mulyadi : 103) (Mulyadi, 2013).

Hal tersebut kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil yang dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya.

Menjatuhkan Pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi juga ada yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Dan dalam praktek peradilan anak-anak di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai "orang dewasa kecil", sehingga seluruh

proses perkaranya kecuali di lembaga permasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu sesuai dengan pasal 153 ayat 3 KUHAP bahwa sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Hal itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan (Puspitaningrum, 2009).

METODE

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analistik (Fitria, 2019). Dengan mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian dan menganalisa menggunakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pengaturan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam Bergerlijk Wetboek (KUHPdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan hitungan usia tetapi mulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.

Batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997, yang menegaskan bahwa:

- a. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka ter adap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
- b. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- c. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Apa yang kita dapat petik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindakan pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. *Pertama*, diserahkan kepada orang tua, wali, aatau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina ; *kedua*, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua,

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Uu Ri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

wali, atau orang tua asuhnya. Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pemidanaan anak, maka kita tidak akan melihat lagi kejanggalan-kejanggalan dalam sidang pengadilan bagi perkara anak (Wahyudi, 2015).

Penerapan sanksi hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukuman yang kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Penerapan sanksi hukum ini dibagi atas: proses pradilan dan sanksi hukum. Proses pradilan disini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sedangkan sanksi hukum tergantung pada pasal yang dilanggarnya.

Dalam Pidana peringatan diatur dalam Pasal 72 UU SPPA. Pada ketentuan tersebut tidak diatur tentang pengertian pidana peringatan, juga tidak diatur dan dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai pidana dan bukan sebagai tindakan (Pontoon, 2022). Dalam ketentuan Pasal 72 UU SPPA ditentukan bahwa, pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak. Pidana peringatan tidak dapat dijatuhkan kepada Anak yang tidak dapat dijatuhkan kepada Anak yang belum berumur 14 (Empat belas) tahun. Dikaji dari perspektif UU SPPA yang mengedepankan perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai penerus bangsa, seyogyanya pidana peringatan bukanlah sebagai “pidana”, melainkan lebih tepat sebagai “tindakan”.

Ketentuan pidana dengan syarat Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA ini hakikatnya telah dikenal dalam KUHP Indonesia. Pidana dengan syarat ini dikenal sebagai pidana percobaan (*voordardelijke verordering*), sebagaimana ketentuan Pasal 14 a sampai dengan f KUHP. Pada UU SPPA, pidana dengan syarat ini dilakukan melalui pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU SPPA ditentukan tentang pidana dengan syarat yaitu, yaitu:

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang diterapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- 8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Ketentuan Pasal 78 UU SPPA menentukan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Lembaga yang dimaksud dapat berupa balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Uu Ri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial. Pidana pelatihan kerja tersebut dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Untuk ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf c pidana pokok Anak berupa pelatihan kerja dimensinya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 113, 114 dan 115 RPP UU SPPA.

Pembinaan dalam lembaga merupakan bentuk pidana pokok keempat yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA, kemudian ketentuan Pasal 80 UU SPPA menentukan, bahwa:

- a) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- b) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- c) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu persdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pidana penjara adalah pidana pokok kelima dari ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU SPPA (Widodo, 2016). Pidana penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari UU SPPA yang lebih mengkedepankan sifat ultimum remedium dari para orimum remedium. Kemudian ketentuan pidana penjara ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 81 UU SPPA yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- b) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- c) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (datu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- f) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Subsatsansi pidana penjara, dengan tolok ukur ketentuan UU SPPA hanya dapat dijatuhkan dengan syarat, bahwa:

- a) Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun (pasal 32 ayat (2) huruf a UU SPPA).
- b) Hanya dilakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan (Pasal 79 ayat (1) SPPA).
- c) Keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat (pasal 81 ayat (1) UU SPPA).
- d) Maksimum pidana penjara adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat (2) UU SPPA).
- e) tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan maksimum pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah 10 (sepuluh) tahun

(Pasal 81 ayat (6) UU SPPA).

- f) Maksimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak (Pasal 79 ayat (3) UU SPPA).
- g) Pidana penjara terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). UU SPPA mewajibkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak undang-undang diberlakukan, setiap lembaga pemsayarakatan Anak melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Disamping itu, undang-undnag juga mewajibkan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak doberlakukan setiap provinsi wajib membangun LPKA (Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA).

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal kepenyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa dan Hakim (Titahelu, 2020). (Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak : 48) Pada Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi, yakni antara lain:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak;

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupa mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalsan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Alur persidangan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Sidang anak, ada kemungkinan penyampingan perkara. Alasan-alasan penyampingan perkara tersebut, yaitu penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas karena lasan demi kepentingan hukum dan tidak sama dengan perkara yang ditutup demi kepentingan umum (Sambas, 2010). Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak di sidangkan dalam ruangan sidang khusus anak serta ruang tunggu khusus anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Disamping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Persidangan anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat, pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orang tua/wali/pendamping tidak hadir sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka sidang anak batal demi hukum.

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA menentukan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Uu Ri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Prinsip-prinsip Perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang disahkan dengan keputusan presiden No.36 tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 3 UU SPPA menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Pihak-pihak yang berkaitan dengan proses persidangan sebagai berikut:

- 1) Penyidik adalah Penyidik Anak
- 2) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak
- 3) Hakim adalah Hakim Anak
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- 5) Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam peroses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Uu Ri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

Pidana pokok yang terdiri dari

- a) pidana peringatan;
- b) pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
- c) pelatihan kerja;
- d) pembinaan dalam lembaga dan penjara;

Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Uu Ri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi hukum terhadap Pencurian yang dilakukan anak dibawah umur, sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan yang secara garis besar sanksi hukum tersebut ada 2 (Dua) macam berupa pidana dan tindakan sesuai bunyi Pasal 22 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 “ Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.” Sanksi hukum berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Ada empat macam pidana pokok sebagaimana diterapkan dalam Pasal 23 ayat 2 yaitu : (1) pidana penjara; (2) pidana kurungan; (3) pidana denda; (4) pidana pengawasan. Mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat 3 (Tiga) ada dua macam, yaitu: (1) perampasan barang-barang tertentu; (2) pembayaran ganti rugi. berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Fitria, Y. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)*.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.
- Mulyadi, L. (2013). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik. *Yustisia*, 2(1).
- Pontoan, D. R. P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Anak. *LEX CRIMEN*, 11(1).
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51–60.
- Puspitaningrum, D. (2009). *Kajian yuridis pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Surakarta*.
- Ruba’i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sambas, N. (2010). *Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98.
- Titahelu, J. A. S. (2020). Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas. *Jurnal Masohi*, 1(1), 26–35.
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Uu Ri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Waluyo, B. (2004). *Pidana dan pembedaan*.

Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 65–67.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License